

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak kandung demi menyambung keturunan maupun untuk hal lainnya. Dalam suatu rumah tangga, bila tidak mempunyai anak, biasanya rumah tangga itu akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya. Anak merupakan amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang anak harus dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia.

Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan anak. Selain untuk melanjutkan keturunan, anak juga dipandang penting untuk dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua. Akan tetapi, tidak semua keinginan manusia terwujud. Cukup banyak perkawinan yang berlangsung lama, namun buah hati yang didambakan belum juga hadir. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu atau kedua pasangan suami isteri itu mandul, sakit, cacat, ataupun karena faktor-faktor lainnya. Banyak pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak memilih untuk mengangkat anak sebagai solusinya.

Praktek pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata barat (BW). Hal ini dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang disebut dengan Adopsi. Adopsi

dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>1</sup>

Pada masyarakat adat Arab Jahiliyah terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat adat Jahiliyah menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewaris, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak baik pada masyarakat Jahiliyah, masyarakat adat di Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah putusya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keperdataan dan kekerabatan /nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya. Selain itu, status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dalam segala hak dan kewajibannya. Kedudukan anak angkat dalam mewaris juga sama kedudukannya dengan anak kandung.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti di atas, yang menyebabkan putusya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hukum Islam

---

<sup>1</sup>M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 112

bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut diatas.

Ketika Rasulullah saw mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah, kemudian para sahabat memanggilnya Zaid bin Muhammad maka turunlah QS. Al-Ahzab ayat 4-5. Ayat tersebut merupakan pembaharuan konsepsi material di bidang pengangkatan anak dalam kaitan dengan hubungan hukumnya dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Akan tetapi, walaupun sudah sekian abad yakni sejak ayat itu diturunkan sebagai deklarasi Allah SWT tentang praktik pengangkatan anak, ternyata konsepsi Al-Quran itu belum mendapat perhatian penuh dari umat Islam, sehingga umat Islam Indonesia khususnya masih menundukkan diri kepada hukum adat dan hukum BW. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat Muslim yang menempuh pengangkatan anak versi BW dan hukum adat.

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 171 huruf (h) KHI,

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima permohonan penetapan ahli waris, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan pengangkatan anak. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup>M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 117

permohonan pengangkatan anak menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Negeri.

Untuk lingkungan peradilan Agama, menurut Bab I pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Kesadaran masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat muslim itu sendiri, menjadi dasar Pengadilan Agama dalam menerima permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Pasca diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terjadi perluasan kewenangan, yaitu Pasal 49 menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat

---

<sup>3</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 103

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris; Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Pengangkatan anak dalam Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan pada Penjelasan Pasal 49 huruf a yaitu tentang perkawinan, pada butir 20 yang menyatakan bahwa "*Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*". Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Semula pengadilan yang berwenang dalam memberikan penetapan anak angkat adalah Pengadilan Negeri. Sekalipun dalam beberapa kasus terdapat penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berlaku, maka pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Akan tetapi pada prakteknya masih banyak orang Islam yang mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Permasalahan ini perlu ditinjau lebih lanjut tentang kompetensi absolut pengadilan, landasan hukum dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menerima,

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, Undang-undang ini tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permohonan pengangkatan anak, sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang berwenang. Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Tulungagung dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan.

Hal tersebut di atas juga memberikan celah adanya pilihan hukum yang bergantung pada tujuan pemohon dalam mengangkat anak. Apabila pengangkatan anak ditujukan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung yang berhak mewarisi sehingga putus hubungan keperdataan dengan orang tua kandung, maka pemohon menyelesaikan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Namun, apabila pengangkatan anak ditujukan hanya sebatas pemeliharaan demi kesejahteraan si anak, maka penyelesaian permohonan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama.

Adanya pilihan hukum ini menimbulkan kerancuan karena jika kita hubungkan dengan asas Personalitas Islam maka tidak ada pilihan hukum. Hal ini mempunyai akibat bahwa setiap masyarakat yang dengan sendirinya menundukkan diri pada hukum Islam harus menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Negeri tidak berwenang dengan dasar asas personalitas Islam (kedudukan asas hukum lebih tinggi dari pada Undang-Undang).

Kewenangan yang sama-sama dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pengangkatan anak menjadi bahan kajian dalam penulisan tugas akhir ini, serta substansi hukum yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta segala akibat hukumnya.

Berangkat dari fenomena diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengadilan mana yang berwenang menetapkan permohonan Pengangkatan Anak khususnya bagi orang yang beragama Islam. Untuk itu, penulis mengambil judul "*Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hakim terhadap kompetensi absolut dalam permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung bagi pemohon yang beragama Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum untuk pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung?

### **C. Tujuan Pembahasan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hakim terhadap kompetensi absolut dalam permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung bagi pemohon yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum untuk pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung.

### **D. Kegunaan Pembahasan**

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan Menambah wawasan penulis secara umum dan secara khusus dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan dan dapat dijadikan referensi sebagai bahan penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya dalam persoalan yang sama yakni mengenai penerapan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung dalam permohonan penetapan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam.

2. Secara praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya supaya mengetahui bagaimana ketentuan serta prosedur pengangkatan anak bagi orang yang

beragama Islam, serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikan permohonan pengangkatan anak.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi untuk melakukan pengangkatan anak sekaligus dapat menyadarkan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tentang betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak angkat tersebut. Penelitian itu juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar tidak ada aturan yang saling tumpang tindih sehingga tidak mempunyai kepastian hukum.

#### **E. Penegasan istilah**

Skripsi ini berjudul *“Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)”*.

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul tersebut, maka penulis memandang perlu untuk menyajikan penegasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Penegasan konseptual**

- a. Kompetensi Absolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri pada umumnya berwenang jenis perkara tertentu yang tidak bisa

diajukan di Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai dari pada gugatan.<sup>4</sup> Kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.<sup>5</sup>

- b. Pengangkatan Anak sering disebut juga sebagai adopsi yang berarti pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

## 2. Penegasan operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “*Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)*” adalah sebuah studi kasus tentang

---

<sup>4</sup>Soerosa, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 9

<sup>5</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Realita*. (Malang : UIN Malang Press, 2009), hal. 204

<sup>6</sup>Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal.

kompetensi absolut pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung dalam permohonan pengangkatan anak khususnya bagi orang yang beragama Islam sehingga bisa kita ketahui badan peradilan mana yang lebih berwenang dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak.

## **F. Sistematika Penelitian**

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, halaman lampiran, abstrak.

Bagian Utama yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai anak, pengertian anak, macam-macam anak, pengertian anak angkat, hak-hak dan kewajiban anak angkat, pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam tiga sistem hukum (hukum barat, hukum adat, hukum Islam), motivasi pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dan penelitian terdahulu.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian yakni Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung, sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung, struktur organisasi Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung dalam permohonan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung dalam penetapan pengangkatan anak, serta konsekuensi yuridis dikeluarkannya penetapan permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung.

### 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi temuan pokok atau simpulan yang mencerminkan makna dari temuan-temuan yang termuat dalam rumusan masalah. Selain itu bab ini juga berisi saran atau rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis yang

ditujukan kepada para pengelola subjek/objek peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah selesai. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.

Bagian Akhir yang memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran jika ada, dan daftar riwayat hidup.